



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 250 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA) UNTUK MENYALURKAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran penyaluran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menunjuk bank sebagai penyalur;
- b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) mampu untuk menyalurkan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada beberapa perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) Untuk Menyalurkan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA) UNTUK MENYALURKAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
- KESATU : Menunjuk Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) Untuk Menyalurkan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada perangkat daerah :
- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma.
- KEDUA : Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) harus menyalurkan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja secara tepat waktu.
- KETIGA : Pelaksanaan penyaluran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja secara tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai bulan Juli 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 19 Juni 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Kab. Bantul;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Setda. Kab. Bantul;
8. Direktur PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

